



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2021/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Jusup Manu
2. Tempat lahir : Tekeme
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/15 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.014 RW.006, Dusun Tekeme, Desa Mbokak, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : SD (Kelas VI)

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Stefanus Manu
2. Tempat lahir : Tekeme
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/5 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.009 RW.005, Dusun Tekeme, Desa Mbokak, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : SD (Kelas IV)

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Anderias Adu
2. Tempat lahir : Okeneka
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/17 April 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.008 RW.004, Dusun Okeneka, Desa Oelasin,
Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote
Ndao
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun
9. Pendidikan : SD

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Mathias Mesah
2. Tempat lahir : Oelasin
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/7 Februari 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.003 RW.002, Dusun Okeneka, Desa Oelasin,
Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote
Ndao
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : SD (Kelas I)

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 15/Pid.B/2021/PN Rno tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2021/PN Rno tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Rno



1. Menyatakan Terdakwa **JUSUF MANU**, Terdakwa **STEFANUS MANU**, Terdakwa **ANDERIAS ADU Alias ANDE**, Terdakwa **MATHIAS MESAH** bersalah melakukan tindak pidana "bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUSUF MANU**, Terdakwa **STEFANUS MANU**, Terdakwa **ANDERIAS ADU Alias ANDE**, Terdakwa **MATHIAS MESAH** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**, dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp 910.000 (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
- Uang sejumlah Rp 1.775.000 (Satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Uang sejumlah Rp. 850.000 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I **JUSUP MANU**, Terdakwa II **STEFANUS MANU**, Terdakwa III **ANDERIAS ADU**, Terdakwa IV **MATHIAS MESAH**, pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya pada bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat diruang tamu rumah milik saksi SOLEMAN ADU yang beralamat di Rt.004/ Rw. 002, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan kesempatan**



untuk main judi yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 22.00 wita para terdakwa dan warga berkumpul di rumah saksi SOLEMAN ADU karena ada *mete* acara kedukaan, dan saat ditempat tersebut Terdakwa I **JUSUP MANU**, Terdakwa II **STEFANUS MANU**, Terdakwa III **ANDERIAS ADU**, Terdakwa IV **MATHIAS MESAH** melihat ADRINUS PAH bersama dengan JONATHAN NUNUHITU sedang menyelenggarakan permainan judi jenis kuru-kuru (sebagai bandar) tepatnya di ruang tamu milik saksi SOLEMAN ADU sehingga para terdakwa mendatangi ADRINUS PAH dan JONATHAN NUNUHITU yang menyelenggarakan permainan judi kuru-kuru tersebut dengan menyiapkan sejumlah uang sebagai taruhan dan ikut bertaruh sebagai pemain dalam permainan tersebut.
- Bahwa permianan judi jenis kuru-kuru tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama Bandar harus mempunyai layar angka kuru-kuru (yang digunakan untuk memasang taruhan), mok dadu (yang digunakan untuk menggoyang anak dadu), dan yang paling utama adalah modal atau uang, setelah itu Bandar mengambil anak dadu sebanyak tiga biji lalu dimasukan kedalam mok atau kotak dadu dan menutupnya kemudian Bandar mulai menggoyangkan mok atau kotak dadu dan menutupnya kemudian Bandar mulai menggoyangkan mok atau kotak dadu yang berisikan tiga buah anak dadutersebut sebanyak 1 (satu) kali goyang setelah itu Bandar meletakan kotak dadu yang masih dalam keadaan tertutup kemudian Bandar mulai menyampaikan kepada para pemain yang ingin memasang taruhannya setelah para pemain selesai memasang taruhan setelah itu Bandar membuka tutupan mok atau kotak yang berisikan anak dadu dan melihat berapa saja angka yang berada paling atas dari masing-masing anak dadu tersebut (dan apabila misalnya yang keluar angka 4, 1 dan 5 sehingga Bandar mulai menggabungkan dua angka dari dua anak dadu sehingga angka yang keluar yakni 41, 51, 45 dan 54) setelah itu Bandar mulai melihat apakh ada pemain yang memasang taruhan pada layar diangka 41,51, 45 dan 54 dan apabila ada Bandar wajib membayar pemain

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Rno



yang memasang taruhan diangka pada layar dan angka tersebut keluar pada saat Bandar menggoyangkan anak dadu dan permainan tersebut dilakukan secara berulang-ulang;

- Bahwa system pembayaran yang dilakukan kepada para pemain judi jenis kuru-kuru tersebut apabila pemain memasang taruhannya sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipilih oleh pemain tersebut keluar berdasarkan hasil goyang dari dadu sehingga Bandar harus membayar kepada pemain yang menang sebanyak Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan seterusnya dimana besarnya taruhan masing-masing pemain dikali dengan Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis kuru-kuru tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan permainan tersebut dapat dilihat oleh umum karena dilakukan di ruang tamu milik SOLEMAN ADU dan sedang ada acara *mete* yang dihadiri oleh orang banyak ditempat tersebut dan permainan judi jenis kuru-kuru tersebut selesai setelah dilakukan penggrebekan oleh petugas Kepolisian Polres Rote Ndao.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHRISTIANTO B. DUJIL di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang diberikan benar serta diberikan tanpa paksaan atau ancaman;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi bersama seniorinya, Nichodemus Hede yang sedang piket melakukan penggerebekan di kediaman Soleman Adu yang beralamat di RT.004/RW.002, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa pada saat Saksi dan Nichodemus Hede datang, ada enam orang yang sedang duduk di ruang tamu dan melakukan permainan judi.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat dari enam orang yang dimaksud Saksi adalah Para Terdakwa dan dua orang lainnya adalah Saksi Adrianus Pah dan Saksi Jonathan Nunuhitu;

- Bahwa cara permainannya adalah dengan bandar menggunakan tiga buah dadu yang dikocok dalam mok/kotak dadu sebanyak satu kali, lalu bandar menyampaikan kepada pemain untuk meletakkan taruhan pada layar angka, kemudian bandar membuka mok dan menggabungkan angka pada dadu menjadi dua angka. Apabila ada pemain yang bertaruh pada angka yang keluar, maka bandar memberikan uang pada pemain;
- Bahwa dalam permainan tersebut ada sistem untung-untungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Soleman Adu sebagai pemilik rumah memberikan izin atau tidak kepada Para Terdakwa untuk bermain judi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. ADRIANUS PAH di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang diberikan benar serta diberikan tanpa paksaan atau ancaman;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, di ruang tamu kediaman Soleman Adu yang beralamat di RT.004/RW.002, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, sedang ada *mete* dan Saksi bersama dengan Saksi Jonathan Nunuhitu, Terdakwa I Jusup Manu, Terdakwa II Stefanus Manu, Terdakwa III Anderias Adu, dan Terdakwa IV Mathias Mesah memainkan permainan kuru-kuru dengan Saksi dan Saksi Jonathan Nunuhitu bertindak sebagai bandar;
- Bahwa permainan kuru-kuru dimainkan dengan cara bandar menggunakan tiga buah dadu yang dikocok dalam mok/kotak dadu sebanyak satu kali, lalu bandar menyampaikan kepada pemain untuk meletakkan taruhan pada layar angka, kemudian bandar membuka mok dan menggabungkan angka pada dadu menjadi dua angka. Apabila ada pemain yang bertaruh pada angka yang keluar, maka bandar memberikan uang pada pemain;
- Bahwa untuk sistem pembayaran kuru-kuru ini dilakukan kepada para pemain apabila pemain memasang taruhannya sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipilih oleh pemain tersebut keluar berdasarkan hasil goyang dari dadu sehingga bandar harus membayar kepada pemain yang menang sebanyak Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan seterusnya dimana

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya taruhan masing-masing pemain dikali dengan Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);

- Bahwa terdapat unsur untung-untungan dalam permainan kuru-kuru ini;
- Bahwa Saksi mempelajari permainan kuru-kuru ini dari orang di Kupang dan baru kali ini menjadi bandar;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari permainan ini, tapi tidak ingat yang lain dapat berapa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya tidak ada yang meminta izin kepada Soleman Adu selaku pemilik rumah untuk bermain kuru-kuru;
- Bahwa Saksi tidak menjadikan permainan kuru-kuru sebagai mata pencaharian dan pekerjaan utama Saksi adalah petani;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. JONATHAN NUNUHITU di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang diberikan benar serta diberikan tanpa paksaan atau ancaman;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, di ruang tamu kediaman Soleman Adu yang beralamat di RT.004/RW.002, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, sedang ada *mete* dan Saksi bersama dengan Saksi Adrinus Pah, Terdakwa I Jusup Manu, Terdakwa II Stefanus Manu, Terdakwa III Anderias Adu, dan Terdakwa IV Mathias Mesah memainkan permainan kuru-kuru dengan Saksi dan Saksi Adrinus Pah bertindak sebagai bandar;
- Bahwa permainan kuru-kuru dimainkan dengan cara bandar menggunakan tiga buah dadu yang dikocok dalam mok/kotak dadu sebanyak satu kali, lalu bandar menyampaikan kepada pemain untuk meletakkan taruhan pada layar angka, kemudian bandar membuka mok dan menggabungkan angka pada dadu menjadi dua angka. Apabila ada pemain yang bertaruh pada angka yang keluar, maka bandar memberikan uang pada pemain;
- Bahwa untuk sistem pembayaran kuru-kuru ini dilakukan kepada para pemain apabila pemain memasang taruhannya sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipilih oleh pemain tersebut keluar berdasarkan hasil goyang dari dadu sehingga bandar harus membayar kepada pemain yang menang sebanyak Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan seterusnya dimana

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya taruhan masing-masing pemain dikali dengan Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);

- Bahwa terdapat unsur untung-untungan dalam permainan kuru-kuru ini;
- Bahwa Saksi baru kali ini menjadi bandar;
- Bahwa Saksi Adrinus Pah meminta tambahan modal kepada Saksi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi menyetujui untuk memberikan modal tersebut sehingga Saksi pulang ke rumah untuk mengambil uang dan kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Adrinus Pah dengan janji hasilnya nanti akan dibagi dua;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari permainan ini, tapi tidak ingat yang lain dapat berapa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Adrinus Pah selaku bandar belum untung dari permainan ini;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya tidak ada yang meminta izin kepada Soleman Adu selaku pemilik rumah untuk bermain kuru-kuru;
- Bahwa Saksi tidak menjadikan permainan kuru-kuru sebagai mata pencaharian dan pekerjaan utama Saksi adalah petani;
- Bahwa Saksi pernah dipidana sebelumnya atas kasus pencurian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Jusup Manu di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang diberikan benar serta diberikan tanpa paksaan atau ancaman;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, di ruang tamu kediaman Soleman Adu yang beralamat di RT.004/RW.002, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, sedang ada *mete* dan Terdakwa I bersama dengan Saksi Adrinus Pah, Saksi Jonathan Nunuhitu, Terdakwa II Stefanus Manu, Terdakwa III Anderias Adu, dan Terdakwa IV Mathias Mesah hadir pada acara *mete* tersebut dan memainkan permainan kuru-kuru dengan Saksi Jonathan Nunuhitu dan Saksi Adrinus Pah bertindak sebagai bandar;
- Bahwa permainan kuru-kuru dimainkan dengan cara bandar menggunakan tiga buah dadu yang dikocok dalam mok/kotak dadu sebanyak satu kali, lalu bandar menyampaikan kepada pemain untuk meletakkan taruhan pada layar angka, kemudian bandar membuka mok dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Rno



menggabungkan angka pada dadu menjadi dua angka. Apabila ada pemain yang bertaruh pada angka yang keluar, maka bandar memberikan uang pada pemain;

- Bahwa untuk sistem pembayaran kuru-kuru ini dilakukan kepada para pemain apabila pemain memasang taruhannya sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipilih oleh pemain tersebut keluar berdasarkan hasil goyang dari dadu sehingga bandar harus membayar kepada pemain yang menang sebanyak Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan seterusnya dimana besarnya taruhan masing-masing pemain dikali dengan Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);
- Bahwa terdapat unsur untung-untungan dalam permainan kuru-kuru ini;
- Bahwa saat bermain, Terdakwa I sedang ada di posisi kalah;
- Bahwa Terdakwa I mengeluarkan modal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang yang dipegang terakhir sebesar Rp910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengetahui bermain judi kuru-kuru itu salah dan tidak ada izinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Stefanus Manu di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang diberikan benar serta diberikan tanpa paksaan atau ancaman;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, di ruang tamu kediaman Soleman Adu yang beralamat di RT.004/RW.002, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, sedang ada *mete* dan Terdakwa II bersama dengan Saksi Adrinus Pah, Saksi Jonathan Nunuhitu, Terdakwa I Jusup Manu, Terdakwa III Anderias Adu, dan Terdakwa IV Mathias Mesah hadir pada acara *mete* tersebut dan memainkan permainan kuru-kuru dengan Saksi Jonathan Nunuhitu dan Saksi Adrinus Pah bertindak sebagai bandar;
- Bahwa permainan kuru-kuru dimainkan dengan cara bandar menggunakan tiga buah dadu yang dikocok dalam mok/kotak dadu sebanyak satu kali, lalu bandar menyampaikan kepada pemain untuk meletakkan taruhan pada layar angka, kemudian bandar membuka mok dan menggabungkan angka pada dadu menjadi dua angka. Apabila ada pemain yang bertaruh pada angka yang keluar, maka bandar memberikan uang pada pemain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sistem pembayaran kuru-kuru ini dilakukan kepada para pemain apabila pemain memasang taruhannya sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipilih oleh pemain tersebut keluar berdasarkan hasil goyang dari dadu sehingga bandar harus membayar kepada pemain yang menang sebanyak Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan seterusnya dimana besarnya taruhan masing-masing pemain dikali dengan Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);
- Bahwa terdapat unsur untung-untungan dalam permainan kuru-kuru ini;
- Bahwa saat bermain, Terdakwa II sedang ada di posisi menang;
- Bahwa Terdakwa II mengeluarkan modal sebesar 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang dipegang terakhir sebesar Rp1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bermain judi kuru-kuru itu salah dan tidak ada izinnnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Anderias Adu di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang diberikan benar serta diberikan tanpa paksaan atau ancaman;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, di ruang tamu kediaman Soleman Adu yang beralamat di RT.004/RW.002, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, sedang ada *mete* dan Terdakwa III bersama dengan Saksi Adrinus Pah, Saksi Jonathan Nunuhitu, Terdakwa I Jusup Manu, Terdakwa II Stefanus Manu, dan Terdakwa IV Mathias Mesah hadir pada acara *mete* tersebut dan memainkan permainan kuru-kuru dengan Saksi Jonathan Nunuhitu dan Saksi Adrinus Pah bertindak sebagai bandar;
- Bahwa permainan kuru-kuru dimainkan dengan cara bandar menggunakan tiga buah dadu yang dikocok dalam mok/kotak dadu sebanyak satu kali, lalu bandar menyampaikan kepada pemain untuk meletakkan taruhan pada layar angka, kemudian bandar membuka mok dan menggabungkan angka pada dadu menjadi dua angka. Apabila ada pemain yang bertaruh pada angka yang keluar, maka bandar memberikan uang pada pemain;
- Bahwa untuk sistem pembayaran kuru-kuru ini dilakukan kepada para pemain apabila pemain memasang taruhannya sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipilih oleh pemain tersebut keluar berdasarkan hasil

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyang dari dadu sehingga bandar harus membayar kepada pemain yang menang sebanyak Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan seterusnya dimana besarnya taruhan masing-masing pemain dikali dengan Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);

- Bahwa terdapat unsur untung-untungan dalam permainan kuru-kuru ini;
- Bahwa saat bermain, Terdakwa III sedang ada di posisi kalah;
- Bahwa Terdakwa III mengeluarkan modal sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan tidak memegang uang karena kalah habis;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui bermain judi kuru-kuru itu salah dan tidak ada izinnnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV Mathias Mesah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang diberikan benar serta diberikan tanpa paksaan atau ancaman;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, di ruang tamu kediaman Soleman Adu yang beralamat di RT.004/RW.002, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, sedang ada *mete* dan Terdakwa bersama dengan Saksi Adrinus Pah, Saksi Jonathan Nunuhitu, Terdakwa I Jusup Manu, Terdakwa II Stefanus Manu, dan Terdakwa III Anderias Adu, hadir pada acara *mete* tersebut dan memainkan permainan kuru-kuru dengan Saksi Jonathan Nunuhitu dan Saksi Adrinus Pah bertindak sebagai bandar;
- Bahwa permainan kuru-kuru dimainkan dengan cara bandar menggunakan tiga buah dadu yang dikocok dalam mok/kotak dadu sebanyak satu kali, lalu bandar menyampaikan kepada pemain untuk meletakkan taruhan pada layar angka, kemudian bandar membuka mok dan menggabungkan angka pada dadu menjadi dua angka. Apabila ada pemain yang bertaruh pada angka yang keluar, maka bandar memberikan uang pada pemain;
- Bahwa untuk sistem pembayaran kuru-kuru ini dilakukan kepada para pemain apabila pemain memasang taruhannya sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipilih oleh pemain tersebut keluar berdasarkan hasil goyang dari dadu sehingga bandar harus membayar kepada pemain yang menang sebanyak Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan seterusnya dimana besarnya taruhan masing-masing pemain dikali dengan Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat unsur untung-untungan dalam permainan kuru-kuru ini;
- Bahwa saat bermain, Terdakwa IV sedang ada di posisi menang;
- Bahwa Terdakwa IV mengeluarkan modal sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang dipegang terakhir sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV mengetahui bermain judi kuru-kuru itu salah dan tidak ada izinnnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp. 910.000 dengan pecahan 100 ribu sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan 50 ribu sebanyak 8 (delapan) lembar serta pecahan uang 5 ribu sebanyak 2 (dua) lembar;
2. Uang sejumlah Rp. 1.775.000 dengan pecahan 100 ribu sebanyak 15 (lima belas) lembar, pecahan 50 ribu sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan 20 ribu sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan 5 ribu sebanyak 1 (satu) lembar;
3. Uang sejumlah Rp. 850.000 dengan pecahan 100 ribu sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan 50 ribu sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, di kediaman Soleman Adu yang beralamat di RT.004/RW.002, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, sedang ada *mete* yang dihadiri oleh Saksi Adrinus Pah, Saksi Jonathan Nunuhitu, Terdakwa I Jusup Manu, Terdakwa II Stefanus Manu, Terdakwa III Anderias Adu, dan Terdakwa IV Mathias Mesah;
- Bahwa kemudian di ruang tamu kediaman Soleman Adu, Saksi Adrinus Pah, Saksi Jonathan Nunuhitu, Terdakwa I Jusup Manu, Terdakwa II Stefanus Manu, Terdakwa III Anderias Adu, dan Terdakwa IV Mathias Mesah menggelar permainan kuru-kuru dengan Saksi Adrinus Pah dan Saksi Jonathan Nunuhitu bertindak sebagai bandar dan Terdakwa I Jusup Manu, Terdakwa II Stefanus Manu, Terdakwa III Anderias Adu, dan Terdakwa IV Mathias Mesah sebagai pemain;
- Bahwa permainan kuru-kuru dimainkan dengan cara bandar menggunakan tiga buah dadu yang dikocok dalam mok/kotak dadu sebanyak satu kali, lalu bandar menyampaikan kepada pemain untuk meletakkan taruhan pada layar angka, kemudian bandar membuka mok

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menggabungkan angka pada dadu menjadi dua angka. Apabila ada pemain yang bertaruh pada angka yang keluar, maka bandar memberikan uang pada pemain dan untuk sistem pembayaran kuru-kuru ini dilakukan kepada para pemain apabila pemain memasang taruhannya sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipilih oleh pemain tersebut keluar berdasarkan hasil goyang dari dadu sehingga bandar harus membayar kepada pemain yang menang sebanyak Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan seterusnya dimana besarnya taruhan masing-masing pemain dikali dengan Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);

- Bahwa permainan ini mendasarkan adanya untung-untungan untuk pemain dapat menang;
- Bahwa pada saat permainan tengah berlangsung, Saksi Christianto B. Duil dan Nichodemus Hede yang merupakan anggota Kepolisian datang menggerebek dan mengamankan Saksi Adrianus Pah, Saksi Jonathan Nunuhitu, dan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I Jusup Manu mengeluarkan modal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang yang dipegang terakhir sebesar Rp910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah). Terdakwa II Stefanus Manu mengeluarkan modal sebesar 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang dipegang terakhir sebesar Rp1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Terdakwa III Anderias Adu mengeluarkan modal sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan uang yang dipegang terakhir sebesar tidak ada, dan Terdakwa IV Mathias Mesah mengeluarkan modal sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang dipegang terakhir sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi kuru-kuru ini salah dan tidak ada izinnnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Rno



2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP;

3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa Terdakwa I Jusup Manu, Terdakwa II Stefanus Manu, Terdakwa III Anderias Adu, Terdakwa IV Mathias Mesah di persidangan mengakui identitasnya masing-masing sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Jusup Manu, Stefanus Manu, Anderias Adu, dan Mathias Mesah yang identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP";

Menimbang, bahwa permainan judi atau disebut juga *hazardspel* yaitu sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 303 ayat (3) KUHP yakni yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain; (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Tahun 2013, hal. 222);

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (1) KUHP memuat ketentuan sebagai berikut:

Barangsiapa tanpa mendapat izin:

Ke- 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke- 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ke- 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, di kediaman Soleman Adu yang beralamat di RT.004/RW.002, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, sedang ada *mete* yang dihadiri oleh Saksi Adrinus Pah, Saksi Jonathan Nunuhitu, Terdakwa I Jusup Manu, Terdakwa II Stefanus Manu, Terdakwa III Anderias Adu, dan Terdakwa IV Mathias Mesah. Kemudian Saksi Adrinus Pah dan Saksi Jonathan Nunuhitu selaku bandar bermain kuru-kuru dengan Para Terdakwa di area ruang tamu rumah Soleman Adu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, permainan kuru-kuru dimainkan dengan cara bandar menggunakan tiga buah dadu yang dikocok dalam mok/kotak dadu sebanyak satu kali, lalu bandar menyampaikan kepada pemain untuk meletakkan taruhan pada layar angka, kemudian bandar membuka mok dan menggabungkan angka pada dadu menjadi dua angka. Apabila ada pemain yang bertaruh pada angka yang keluar, maka bandar memberikan uang pada pemain dan untuk sistem pembayaran kuru-kuru ini dilakukan kepada para pemain apabila pemain memasang taruhannya sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipilih oleh pemain tersebut keluar berdasarkan hasil goyang dari dadu sehingga bandar harus membayar kepada pemain yang menang sebanyak Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan seterusnya dimana besarnya taruhan masing-masing pemain dikali dengan Rp. 6000,- (enam ribu rupiah). Dengan demikian permainan tersebut didasari pada untung-untungan agar pemain dapat menang dan bukan pada kemampuan atau keahlian pemain;

Menimbang, bahwa pada permainan kuru-kuru tersebut, Terdakwa I Jusup Manu mengeluarkan modal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang yang dipegang terakhir sebesar Rp910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah). Terdakwa II Stefanus Manu mengeluarkan modal sebesar 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang dipegang terakhir sebesar

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Terdakwa III Anderias Adu mengeluarkan modal sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan uang yang dipegang terakhir sebesar tidak ada, dan Terdakwa IV Mathias Mesah mengeluarkan modal sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang dipegang terakhir sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat permainan kuru-kuru berlangsung Saksi Christianto B. Duil dan Nichodemus Hede yang merupakan anggota POLRI datang menggerebek kediaman Soleman Adu dan mengamankan Saksi Adrinus Pah, Saksi Jonathan Nunuhitu, dan Para Terdakwa yang tengah bermain;

Menimbang, bahwa permainan kuru-kuru yang digelar oleh Saksi Adrinus Pah, Saksi Jonathan Nunuhitu, dan Para Terdakwa tidak ada izin dari pemilik rumah Soleman Adu yang pada saat itu tengah menggelar acara *mete* dan dihadiri oleh banyak orang ataupun ada izin dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan kuru-kuru tersebut termasuk permainan yang bersifat untung-untungan dan dilarang namun tetap dilakukan oleh Para Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP”;

Ad.3. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang apabila salah satu ketentuan telah terbukti, maka ketentuan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang yang melakukan” adalah orang yang bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. “yang menyuruh melakukan” adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh, sehingga bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang lain yang merupakan alat saja. Meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. “Turut melakukan” diartikan sebagai melakukan bersama-sama, yakni pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya semuanya melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada saat kejadian yakni pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, di kediaman Soleman Adu yang beralamat di RT.004/RW.002, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, sedang ada *mete* yang dihadiri oleh banyak tamu undangan dan di antaranya ada Saksi Adrinus Pah, Saksi Jonathan Nunuhitu, Terdakwa I Jusup Manu, Terdakwa II Stefanus Manu, Terdakwa III Anderias Adu, dan Terdakwa IV Mathias Mesah. Kemudian Saksi Adrinus Pah dan Saksi Jonathan Nunuhitu selaku bandar menggelar permainan kuru-kuru dengan Para Terdakwa di area ruang tamu rumah Soleman Adu tanpa izin dari pemilik rumah ataupun ada izin dari pihak berwenang atau pemerintah setempat. Sehingga berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa telah sama-sama bertindak sebagai pembuat dari perbuatan pidana yakni permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Turut melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Uang sejumlah Rp. 910.000 dengan pecahan 100 ribu sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan 50 ribu sebanyak 8 (delapan) lembar serta pecahan uang 5 ribu sebanyak 2 (dua) lembar;
2. Uang sejumlah Rp. 1.775.000 dengan pecahan 100 ribu sebanyak 15 (lima belas) lembar, pecahan 50 ribu sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan 20

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan 5 ribu sebanyak 1 (satu) lembar;

3. Uang sejumlah Rp. 850.000 dengan pecahan 100 ribu sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan 50 ribu sebanyak 7 (tujuh) lembar;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JUSUP MANU, Terdakwa II STEFANUS MANU, Terdakwa III ANDERIAS ADU, dan Terdakwa IV MATHIAS MESAHA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bermain judi*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 910.000 dengan pecahan 100 ribu sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan 50 ribu sebanyak 8 (delapan) lembar serta pecahan uang 5 ribu sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang sejumlah Rp. 1.775.000 dengan pecahan 100 ribu sebanyak 15 (lima belas) lembar, pecahan 50 ribu sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan 20 ribu sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan 5 ribu sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang sejumlah Rp. 850.000 dengan pecahan 100 ribu sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan 50 ribu sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Dirampas untuk Negara;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh kami, Marlene Fredricka Magdalena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., Dimas Indra Swadana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlinda Taolin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Dimas Indra Swadana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Rno

